

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN
DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Pera Erawina Siregar

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., MH

Alamat: Jln. Kali Putih No. 18, Pekanbaru- Riau

Email : perasiregar94@gmail.com

ABSTRACT

The government has regulated regulations on subsidized fertilizers but there are still many criminal acts of misuse of subsidized fertilizer distribution. Fertilizers that are subsidized by the government are designated for farmer groups or poor farmers to help improve the economics of farmers' groups or farmers. However, in practice, fertilizers that have been subsidized by the government are misused by the perpetrators of criminal acts for their personal or group interests that result in losses to the government and loss to farmers groups or needy farmers. Abuse of subsidized fertilizers is included in economic crime. Economic crime is the act of a person who violates government regulations in economic field. The purpose of writing this thesis is first To know the role of Investigators in tackling the crime Abuse of Distribution of Subsidized Fertilizer based on Regulation of Minister of Trade of Republic of Indonesia Number 15 / M-Dag / Per / 4/2013 About Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for Agricultural Sector in Riau Regional Police. Secondly to know the factors that cause the rampant Misuse of Subsidized Fertilizer Distribution.

This type of research can be categorized in the type of sociological research. The research location is Riau Regional Police. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are questionnaires, interviews, literature review. After the data collected then analyzed qualitatively by using the deductive method of drawing the conclusions of the things that are general to things that are special.

From the results of research there are two main things that can be concluded. First Role of Police Investigator in tackling crime of abuse of distribution of subsidized fertilizer for Agricultural Sector in Riau Regional Police, that in its implementation the role of police investigator is not running properly for that in this case should police investigator do preventive and repressive effort. Both factors causing widespread misuse of the distribution of subsidized fertilizers include internal and external factors.

Keywords: Subsidized Fertilizer - Investigation - Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama dibidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangannya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menjunjung pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi.¹

Menyadari sangat pentingnya suatu ekonomi masyarakat, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menghasilkan hasil dari pertanian dan perkebunannya semaksimal mungkin supaya masyarakat bisa sejahtera seperti mendukung ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip 6 tepat yaitu: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Untuk membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau,

pemerintah memandang perlu menyediakan subsidi pupuk. Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat.

Meskipun pemerintah telah mengatur regulasi tentang pupuk yang bersubsidi tetapi masih banyak tindak pidana yang menyalahgunakan penyaluran pupuk yang disubsidi. Dimana pupuk yang di subsidi pemerintah di peruntukkan untuk kelompok tani atau petani yang kurang mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian para kelompok tani atau petani yang kurang mampu tetapi ternyata pupuk yang sudah disubsidi pemerintah di salahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah dan kerugian terhadap kelompok tani atau petani yang membutuhkan.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari Direktorat Reskrim Khusus Polisi Daerah Riau terdapat Sepuluh (10) kasus sejak Tahun 2012-2015, Yang mengakibatkan kerugian Negara lebih kurang 29.000 Kg pupuk Bersubsidi. Menjerat para pelaku dengan Pasal 30 Ayat (1) dan atau (2) dan atau (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jounto Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

¹Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul : **"Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kepolisian Daerah Riau"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa faktor penyebab maraknya Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab maraknya

Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

2. Kegunaan Penelitian

1). Kegunaan Teoritis

- a) Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- b) Memperkaya perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Riau, sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu bidang hukum pidana terutama yang meneliti dengan objek yang sama.

2). Kegunaan Praktis

- a) Memberikan manfaat bagi penulis sendiri untuk mengetahui peran Penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- b) Memberikan manfaat bagi praktis dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54.

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah lain dari perbuatan pidana, tindak pidana, delik dan perbuatan yang dapat dihukum, dan secara umum lebih dikenal dengan tindak pidana.⁴ Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.⁵ Dan dalam hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terakhir) ketika sarana lainnya berupa primum remedium, dan remedium tidak lagi dapat ditegakkan.⁶

Tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi masuk kedalam hukum pidana ekonomi, Sebelum membicarakan definisi tentang hukum pidana ekonomi, dijabarkan dahulu mengenai kategori

kejahatan ekonomi. Pompe membuat pengertian tentang hukum pidana khusus dengan menyebut dua kriteria. Menunjukkan hukum pidana khusus adalah orangnya yang khusus, maksudnya subjek/pelaku yang khusus dan kedua adalah perbuatannya yang khusus.⁷ Disamping itu, Pompe menunjuk pada patokan Pasal 103 KUHP yang secara implisit mengandung pengertian bahwa penyimpangan ketentuan umum hukum pidana umum. Ia merupakan hukum pidana khusus. Nolte menunjukkan ada dua macam pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP, yaitu Undang-Undang lain menentukan dengan tegas Pasal 103 KUHP dan Undang-Undang lain menentukan secara diam-diam pengecualian atau sebagian dari Pasal 103 KUHP.⁸ Jika memakai patokan Pompe dan Nolte tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum pidana ekonomi di Indonesia adalah hukum pidana khusus. Untuk mengetahui termasuk ke dalam kategori mana kejahatan ekonomi, perlu diperhatikan pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus”. Hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana dan perundang-undangan pidana umum bagi ketentuan dalam KUHP. Mengacu kepada *asas Lex Specialis derogate legi generalis*, kejahatan ekonomi

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 98.

⁴Mukhlis R, “Pergesaran dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 1 Agustus 2012, hlm.55.

⁵D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya: 2007, Hlm. 25.

⁶<http://www.id.netlog.com/sukandahusin/blog>, diakses, tanggal 2 November 2016.

⁷Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

⁸*Ibid*, hlm. 32.

dikategorikan ke dalam hukum pidana khusus.⁹

2. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).¹⁰ Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹¹ Menurut R. Susilo, penyidikan berasal dari kata “sidik”, *pertama* sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang, *kedua* “sidik” berarti “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, setelah bekas-bekas itu terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.¹²

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
4. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (PERSERO) sampai kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.¹⁶
5. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (PERSERO)

¹³Pasal 1, butir ke 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴Pasal 1 butir ke 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53-54.

¹⁶Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,, Pasal 1 Ayat (12).

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 2.

¹⁰ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 32.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 118.

¹² R. Susilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor, 1979, hlm. 17.

yang berasal dari produsen dan/atau impor.¹⁷

6. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.¹⁸
7. Kapolda Provinsi Riau adalah anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polda Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adalah khususnya hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

¹⁷Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013, Tentang Pengadaan Dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 1 Ayat (11).

¹⁸Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013, Tentang Pengadaan Dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 1 Ayat (1).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di wilayah hukum Polda Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktorat Reskrimsus Polda Riau;
- 2) Penyidik yang menangani tindak pidana Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- 3) Petani;

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁰Dan metode yang dipakai adalah metode *sensus*, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

²⁰*Ibid*, hlm. 119.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

N o.	Respond en	Jumla h Popul asi	Juml ah Samp el	Persent ase %
1.	Direktor at Reskrim sus Polda Riau	1	1	100%
2.	Penyidik Yang Menang ani Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi	12	6	50%
3.	Petani	100	50	50%
Jumlah		113	57	-

Sumber: Data dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau Tahun 2012-2015

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1). Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para serjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3). Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini peneliti membuat kuisioner terstruktur, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan seleranya. Adapun kuisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Riau khususnya Rokan Hilir.

b. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data

sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kepolisian Daerah Riau

Penyelesaian Tindak Pidana biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu sudah dirumuskan dalam undang-undang, begitu juga halnya mengenai peranan yang ideal.²² Contohnya, untuk kepolisian, peranan yang ideal dan yang seharusnya adalah :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Peranan yang ideal menurut Pasal 13 yang berbunyi: Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia meliputi berbagai aspek seperti, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya menurut Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

²²Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1998, hlm. 23.

- masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam hal pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengawasan masyarakat,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
- i. memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberi pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum sebaiknya mampu “mawas diri” sehingga akan timbul rasa aman pada perilakunya

yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup.²³

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Berdasarkan teori penyidikan, menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP proses penyidikan dan wewenang penyidik yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan di atur pada peraturan kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Surat perintah penyidikan;
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana

²³*Ibid*, hlm. 28.

dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Proses Penyidikan seperti berikut ini:

a. Laporan/ Aduan

- 1) Dimulai dari diterimanya laporan dari masyarakat
- 2) Penyidik melakukan cek KTP
- 3) Lalu interogasi dan melihat tanda pengenalan tersangka(Asrizal)
- 4) Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti seperti yang ditemukan di TKP berupa: 1 (satu) unit kendaraan truck colt diesel warna kuning No.Pol BA 8201 EU beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK atas nama ISMAIL, 10 (sepuluh) zak pupuk ZA @50kg.
- 5) Gelar Perkara yang dimana dapat atau tidaknya ketingkat sidik.
- 6) Jika dapat maka dikeluarkan SP Sidik (Surat Perintah Penyidikan)
- 7) Lalu dilakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b. Pemeriksaan dan Penahanan

Sampai saat ini tindak pidana penyaluran pupuk bersubsidi masih cukup tinggi khususnya di daerah Kepolisian Daerah Riau, berdasarkan tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau sebagaimana mestinya penyidik, polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang ke kejaksaan. Dalam hal ini penyidik tidak efektif

menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan kaburnya tersangka(Asrizal) , Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Aprial Juri mengatakan penyidik tidak bisa melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dua tahun, tidak ada upaya apapun yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang DPO.²⁴

B.Faktor Penyebab maraknya Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intens, mens rea*).²⁵ Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dalam bidang apa saja tidak terkecuali dalam lapangan hukum pidana ekonomi seperti penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian junto Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

²⁴ Wawancara dengan Aiptu Aprial Juri, Reskrimsus Polda Riau, Hari Senin Tanggal 27 April 2017, Pukul 14.00 WIB, Bertempat di Reskrimsus Polda Riau

²⁵ Mohd. Yusuf Daeng, *Pengantar Kriminologi*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2008, hlm.81.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani. Bahwa guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Pelaksanaan Pasal 3 Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, serta untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan M Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang menegaskan tanggung jawab Produsen, Distributor, Pengecer dan pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi diperlukan untuk membantu para petani dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan maupun upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan.

Pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan setelah anggaran subsidi untuk pupuk disetujui melalui APBN. Pengadaan pupuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan per provinsi yang di hitung dan ditetapkan melauli Peraturan Menteri Pertanian setiap tahunnya. Peraturan Menteri tersebut berisi tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk jumlah dan jenis per kabupaten ditetapkan melalui SK Gubernur dan untuk per kecamatan ditetapkan melalui SK Bupati/Wali Kota agar program pupuk bersubsidi tepat sasaran maka

pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang di atur melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2005. Artinya peredaran pupuk bersubsidi berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait, dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Secara umum, pengadaan dan distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Adapun faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dikerenakan Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan pelaku aktif melakukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Faktor internal tersebut bermuara pada rendahnya kesadaran hukum sehingga pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi beranggapan bahwa merupakan hal yang wajar melakukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar dari si pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

1. Rendahnya pengawasan

Hal ini bersumber dari minimnya koordinasi lintas sektor unsur aparatur pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan rendahnya pengawasan tersebut, pelaku memanfaatkan kondisi ini guna mengembangkan modus penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

2. Disparitas harga

Harga pupuk non subsidi cenderung meningkat tajam dengan kisaran harga lebih dari dua kali lipat dari harga pupuk bersubsidi. Kondisi ini

menimbulkan disparitas harga yang cukup besar dan mendorong untuk melakukan tindakan menyimpang dalam bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi secara illegal dengan berbagai modus tertentu. Berdasarkan sumber dari PERMENTAN NOMOR 59/PERMENTAN/SR.310/12/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/PERMENTAN/SR.310/12/2015. Dengan rincian harga pupuk bersubsidi tahun 2016-2017:

Pupuk Urea	= Rp 1800/kg
Pupuk SP36	= Rp 2000/kg
Pupuk ZA	= Rp 1400/kg
Pupuk NPK	= Rp 2300/kg
Pupuk Organik	= Rp 500/kg

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Riau adalah sebagai berikut:

1. Peranan Penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/m-dag/per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kepolisian Daerah Riau, bahwa dalam pelaksanaannya peranan penyidik kepolisian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam

melakukan peranannya polisi belum maksimal dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif. Dimana peranan dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaan dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terdapat beberapa hambatan.

2. Faktor penyebab maraknya tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi antara lain: Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kepolisian yang didalamnya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (personil kepolisian), faktor sarana dan fasilitas serta anggaran yang sangat minim. Dan Faktor Eksternal adalah faktor dari luar yang didalamnya dipengaruhi oleh: Rendahnya pengawasan, Disparitas harga, Faktor lingkungan dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

B. Saran

1. Pihak Penyidik kepolisian harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Dalam mengatasi maraknya penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi yang dihadapi oleh polisi adalah dengan menambah personil Penyidik kepolisian dan dapat meminta pemerintah agar menambah sarana atau fasilitas serta anggaran

untuk memaksimalkan kinerja polisi. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari luar diharapkan polisi lebih meningkatkan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi. Pihak kepolisian harus lebih sering melakukan lidik secara maksimal, dan mencangkup seluruh wilayah Provinsi Riau agar lebih memaksimalkan pencegahan kriminal khususnya tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S.M , 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arif, Barda, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Schaffmeister, D, 2007 *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Setiadi, Edi, 2010 *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan

Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Susilo, R. 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polites, Bogor.

B. Jurnal

R, Mukhlis , 2012 “Pergesaran dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

D. Website

[www.http://www.id.netlog.com/sukandahusin/blog](http://www.id.netlog.com/sukandahusin/blog), diakses, tanggal 2 November 2016.